

POJOK JKN News

Melirik Kesiapan Pemerintah Daerah Menyambut Era BPJS 2014

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan segera di berlakukan 1 Januari 2014 mendatang. BPJS Kesehatan sebagai Badan Publik Sosial akan mulai beroperasi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, sesuai pasal 60 ayat (1) UU No 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Apa saja yang harus dipersiapkan pemerintah daerah dan sejauh mana kesiapannya?

Selama ini **Jaminan Kesehatan** yang ada, di batasi dan terbatas. Mulai dari kuota, pelayanan perawatan sampai pada pembatasan biaya. Layanan kesehatan pada peserta Jamkesmas misalnya, maksimal biaya perawatan senilai **5 juta rupiah** dalam satu bulan. Bila bulan berikutnya sakit lagi, boleh dan akan di hitung sebagai peserta dan klaim baru. Sedangkan untuk Jamkesda, dananya sharing **50 % maksimal 5 juta**, begitu juga untuk rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi, biaya perawatan peserta Jamkesda masih sharing pula. **Provinsi 40 %, Pemda 60 %**. **Sharing biaya 60 %** pun di bagi dua antara Pemda dengan pasien yang bersangkutan, **masing-masing menjadi 30 %**. Baik di Jamkesmas maupun Jamkesda, pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya menjamin kesehatan masyarakat miskin, karena masih adanya pembatasan-pembatasan biaya yang seharusnya tidak ada. **(Baca UUD 1945 pasal 28 H ayat 1, 2, & 3. Serta pasal 34 ayat 1 & 2).**

JKN 2014 untuk semua warga negara tanpa kecuali. Hal ini karena sistem JKN mewajibkan seluruh warga negara untuk menjadi peserta dan membayar premi bulanan, ada yang di bayarkan oleh pemerintah untuk PBI, maupun yang membayar iurannya sendiri bagi non PBI, tidak ada perbedaan pelayanan ketika dia sakit, di tingkat pelayanan perawatan pertama maupun pelayanan lanjutan/rujukan, sampai dia sembuh. **"Bagi warga miskin, berapapun besaran biaya yang harus ditanggung, semua akan dibiayai oleh BPJS Kesehatan"**.

Pemerintah Daerah harus fokus untuk implementasi program Jaminan Kesehatan, dimana program ini langsung bersinggungan dengan setiap individu warga negara.



Persiapan Implementasi Jaminan Kesehatan di daerah setidaknya memuat;

1. Fasilitas kesehatan dan Infrastruktur

Di tahun 2013 dalam pelayanan Jamkesmas, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan menggandeng 8 Rumah sakit yang ada di Kebumen. 1 RSUD milik pemerintah, 1 BP4 Paru Paru, dan 6 rumah sakit swasta untuk melayani peserta Jamkesmas. Apakah di era BPJS 2014 mendatang, semua rumah sakit, Puskesmas, Dokter, Klinik, Bidan Desa menjadi mitra BPJS?. Faktor geografis dan fanatisme dokter sebagai tempat pelayanan primer pasien juga perlu di pikirkan. Bagaimana sistem rujukan pasien secara cepat dan tepat.? Sebaran dokter praktek pada setiap sudut wilayah, juga perlu di pertimbangkan, oleh BPJS Kesehatan.

2. Kelembagaan dan Kepesertaan

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik bersifat sosial, yang mengatur administrasi dan keuangan peserta harus betul-betul siap. Mulai dari SDM, sarana prasarana perkantoran yang memadai sampai pada **"transparansi dan keterbukaan pengelolaan dana iuran"**. Di masa lalu, BUMN – BUMN penyelenggara Jaminan Sosial (PT

Penanggung Jawab Hariyanto Sidang Redaksi Hariyanto, Badruzzaman

Redaktur Pelaksana Nanang Wahidin Yusuf, Purwadi, Kartiko NR, Novianto W, Sirkulasi Purwanti

Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Pojok JKN Kebumen Alamat Jl Kapten Piere Tendean No 31 Kutosari Kebumen 54317

Email: kkebumen@rocketmail.com Website: www.k3dkebumen.wordpress.com

ASABRI, PT ASKES Indonesia, PT JAMSOSTEK, dan PT TASPEN) diperlakukan sama dengan BUMN yang lain yang bergerak dalam bidang bukan Jaminan Sosial. Akibatnya, **“tujuan Jaminan Sosial yaitu maksimalisasi manfaat atau perlindungan terhadap peserta tidak tercapai. Kinerja BUMN Jaminan Sosial diukur dengan indikator finansial layaknya perusahaan”**. Padahal tujuan Jaminan Sosial **BUKAN** untuk menjadikan pemegang saham mendapatkan laba, melainkan sebagai pelaksana program

Peserta Jamkesmas sesuai peraturan yang ada, akan secara otomatis menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) artinya iuran atau premi sebesar Rp 19.225/jiwa/bulan setiap bulannya di tanggung pemerintah. **Lalu, bagaimana dengan mereka yang betul-betul miskin tetapi tidak menjadi peserta Jamkesmas, yang otomatis pula tidak menjadi peserta PBI pada BPJS Kesehatan tahun 2014..?** Harus ada Jaminan bahwa peserta Jamkesda juga menjadi PBI. Hal ini di sebabkan hanya persoalan klasifikasi data saja. Jamkesmas, Jamkesda, dan warga miskin yang tidak masuk dikeduanya. Mereka sejatinya tetap berhak untuk menjadi PBI yang preminya di tanggung pemerintah.

3. Sosialisasi dan advokasi

Kurang dua bulan lagi, Jaminan Kesehatan Nasional akan di berlakukan pada 1 Januari 2014. Di Kebumen, masih sepi. Dari sisi minimnya sosialisasi saja, bisa berdampak rumit, apatis dan pesimisme warga masyarakat. Banyak yang harus di transformasikan pengetahuan tentang pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional. Sehingga kesuksesan berjalannya JKN ini sangat di pengaruhi oleh dukungan penuh dari masyarakat sebagai pembayar iuran bulanan dan juga sebagai penerima manfaat. Instansi kesehatan yang ada bersikap menunggu instruksi, petunjuk pelaksanaan. Kurang berinisiatif sedini mungkin terhadap optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) daerah juga belum terdengar. Mestinya ada dewan pengawas di Kabupaten yang sudah bekerja saat ini untuk mengawasi jalannya program JKN. Pengawasan dari masyarakat sangat terbatas, seringkali tidak maksimal dalam memberikan rekomendasi. Di tengah belum adanya lembaga pemerintah di tingkat kabupaten yang mengawal dari awal program ini, peran pengawasan kelompok masyarakat seperti Komunitas Informasi Pojok JKN jelas sangat di perlukan.

Pojok Berita

RT RW Harus Punya Database Warganya



Komunitas Informasi Pojok JKN bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kutosari Kebumen menyelenggarakan “Dialog Warga” tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dilaksanakan pada hari Selasa, 29 Oktober 2013



pukul 09.00 sampai 13.00 WIB bertempat di Balai Desa Kutosari. Peserta terdiri dari jajaran Pemerintah Desa dan para Ketua RT se Desa Kutosari. Hadir sebagai nara sumber yaitu Kepala PT ASKES Kebumen Bapak

Suwarto, dr H. Suprayitno, SpA Sekretaris Dinas Kesehatan Kebumen dan Bapak Yudi K dari BPS Kebumen.

Nara sumber pertama **Bapak Suwarto dari PT ASKES Kebumen**, menyampaikan bahwa PT ASKES akan berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. Kami hanya sebagai pelaksana administrasi. Data kepesertaan secara teknis besok melalui pendaftaran di kantor langsung, secara online, maupun melalui pihak ketiga. Secara rinci kami belum bisa menyampaikan teknis jelasnya, karena baru di awal November 2013, kami di undang ke Jakarta dalam rangka persiapan BPJS Kesehatan 2014. JKN 2014 adalah asuransi sosial nasional untuk seluruh warga negara Indonesia. Semua peserta wajib mengikutinya. Hanya saja, peserta yang tidak mampu atau miskin (PBI) nanti di daftarkan dan ditanggung oleh pemerintah. Mengenai siapa yang di bayarkan, itu bukan wilayah kami. Selain itu, peserta yang tidak di bayarkan pemerintah (non PBI), peserta wajib membayar iuran atau premi bulanan. Sedangkan fasilitasnya, tergantung yang di pilih, ada perawatan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Khusus bagi peserta PBI yang iuran setiap bulannya yang di tanggung pemerintah di tempatkan pada perawatan kesehatan kelas 3. **dr H Suprayitno** Sekretaris Dinas Kesehatan Kebumen menyampaikan, bagi warga miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesmas yang dalam BPJS Kesehatan 2014 menjadi PBI bisa masuk ke dalam Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah). Jamkesda sampai 2014 Kebumen masih ada. Tetapi untuk 2015, masih menunggu perkembangan kebijakan daerah apakah masih ada atau

tidak. Kalau peserta PBI di tanggung pemerintah. Kalau peserta Jamkesda, biaya perawatannya sharing antara pihak RSUD dengan pasien bersangkutan. Jamkesda hanya ada di rumah sakit milik pemerintah. Sifat Jamkesda adalah bantuan. Dana sharing pun di batasi setinggi-tingginya 5 juta. Demikian pula kalau di rujuk ke rumah sakit yang lebih atas, dana masih sharing antara kabupaten dan provinsi. Provinsi 40 %, kabupaten 60 %, 60 % ini di bagi dua dengan pasien bersangkutan membayar 30 %nya. Persiapan 2014, RSUD menambah ruang atau tempat tidur rawat inap. Semula hanya 200 besok menjadi 400. Proses rujukan di lakukan dari Puskesmas sebagai pelayanan tingkat pertama, nanti baru ke rumah sakit, juga rujukan untuk rumah sakit yang lebih lengkap misalnya di Jogjakarta, harus melalui rujukan dari RS Kebumen.

RT RW Harus Mempunyai Database Warganya

Bapak Yudi K dari BPS Kebumen menyampaikan, BPS hanya sebagai pelaksana pendataan. petunjuk teknis termasuk kriteria-kriterianya sudah ada dari pusat. Petugas BPS turun ke Desa akan membawa data sebelumnya. Sifatnya adalah update data warga yang sudah ada sebelumnya. Di ambil 40 data warga miskin di satu desa, kemudian di ambil 3 warga termiskin dari 40 untuk di wawancarai sebagai sampel. Sebelum petugas meninggalkan desa itu, akan ada tanda tangan ketua RT. Di situlah peran RT dalam pendataan yang dilakukan BPS. RT mulai sekarang harus mempunyai **database warga**. Karena di RT lah yang tahu persis kondisiarganya. Jika ada pendataan besok, RT sudah punya data pembanding.

Pojok Profil

Daftar Premi PBI dan Non PBI

luran bagi PBI Jaminan Kesehatan Nasional Rp 19.225 di tanggung oleh pemerintah, dan sudah disepakati dalam rapat Pokja BPJS Kesehatan. Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebesar 5% dari gaji atau Upah per bulan. Bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, 3% dibayar oleh pemberi kerja dan 2% dibayar oleh pekerja. Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pekerja. luran bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan a). Rp.25.500,-/orang/bulan dengan rmanfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b) Rp.42.500,-/orang/bulan di Kelas II. c) Rp.59.500,-/orang/bulan di Kelas I. luran bagi pensiunan ditetapkan sebesar 5% dari besaran pensiun yang diterima per bulan, 3% dibayar oleh Pemerintah, 2% dibayar oleh penerima pensiun. luran bagi Veteran dan/atau Perintis Kemerdekaan, ditetapkan sebesar 5% dari pensiun PNS Gol III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per orang per bulan, dibayar oleh Pemerintah. Batas paling tinggi upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan status kawin dengan 1 (satu) orang anak.

PRODUKSI INFORMASI KOMUNITAS



Komunitas Informasi Pojok JKN mengadakan pelatihan akses media dan produksi informasi pada Jumat-Sabtu, 27-28/10/2013 bertempat di sekretariat K3D Kebumen di ikuti oleh 25 peserta, juga menghadirkan narasumber dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) Jakarta, Mujtaba Hamdi. Materi *hari pertama* membedah UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Komunitas juga praktek langsung bagaimana cara meminta informasi pada institusi publik sesuai prosedur dalam UU KIP pada tanggal 30/10/2013 ke instansi Kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, RSUD Kebumen, dan PT ASKES Kebumen. Surat permintaan informasi langsung di tanggapi dan di jawab serta di berikan dokumen sesuai permintaan.

Hari Kedua, materi pelatihan tentang produksi informasi komunitas. Komunitas tidak hanya mencari, mengakses, mengumpulkan informasi publik sektor kesehatan. Tetapi, komunitas di tuntut untuk mengkaji dan mengolah menjadi sebuah berita/informasi untuk kemudian di publikasikan melalui media. Media yang di maksud bukan hanya rilis di koran dan internet, tetapi juga membuat media cetak sendiri dalam bentuk buletin atau newsletter yang bernama "**Pojok JKN News**" yang terbit setiap bulan sekali.

Komunitas Desak DPRD



Rabu, 30 Oktober 2013, Komunitas Informasi Pojok JKN menyambangi DPRD Kebumen. Sayang, seluruh jajaran pimpinan sedang ada acara di luar kota. Sebagian anggota ada acara dengan partainya. Komunitas di terima sekretaris dewan di ruang kerjanya. Sebelumnya, komunitas sudah mengajukan surat permohonan audiensi. Rencananya, akan di jadwalkan untuk bertemu komunitas dengan jajaran pimpinan dewan langsung. Komunitas memandang penting agar DPRD bersikap tegas dalam menyambut era BPJS pada JKN 2014.



Peserta Jamkesmas sudah secara otomatis menjadi peserta PBI yang di tanggung pemerintah. Begitu juga semestinya peserta Jamkesda, menjadi PBI yang di baiayai dari APBD Kebumen pada BPJS 2014. Tidak hanya itu, warga Kebumen yang betul-betul miskin yang belum menjadi peserta Jamkesmas dan Jamkesda harus masuk PBI APBD Kabupaten. Bagaimana formulasi pendataan dan pencarain warga miskin yang belum tercover, itu tanggung jawab pemerintah. DPRD Kebumen harus mendorong dan mengawasinya.

Komunitas Mulai Ekspan



Jum'at 1 November 2013, Komunitas Informasi Pojok JKN bekerjasama dengan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Daerah) Kebumen untuk diskusi masalah JKN yang akan di berlakukn Januari 2014. Fasilitator dan pendamping KPAD Kebumen, Mustika Aji, mengatakan informasi tentang Sistem Jaminan Sosian Nasional sektor kesehatan sangat penting untuk di pahami semua lapisan masyarakat. Terlebih, KPAD kebumen sebagai lembaga yang mengadvokasi hak-hak dan kepentingan anak di Kebumen harus memahami ini. Menurutnya, anak-anak di



Kebumen juga harus sehat semuanya. Bicara mencerdaskan bangsa tak bisa lepas dari upaya membuat anak terjamin kesejahteraan dan pemenuhan hak-haknya. Tidak hanya jaminan kesehatan bagi anak, namun persoalan gizi yang terjamin juga harus di perhatikan, tegas Aji. Melihat antusiasme masyarakat Kebumen terhadap keingintahuan perihal Jaminan Kesehatan Nasional, juga di tengah minimnya sosialisasi dari pemerintah soal JKN, komunitas Informasi Pojok JKN mulai ekspan, bekerja sama dengan komunitas lain di Kebumen.